



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0583/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gondang RT 06 RW 02, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

### LAWAN

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 09 RW 05 Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0583/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/III/2001 tanggal 06 Maret 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gondang selama 1 malam, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Masin selama  $\pm$  6 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat 6 bulan dan terakhir di rumah kontrakan di Kedungwuni selama 6 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 2 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang seenaknya sendiri dengan banyak alasan, seperti keluar rumah sehabis pulang kerja jam 02 siang dan pulang sampai pagi hari, hal ini sering Tergugat lakukan, padahal pada waktu itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil dan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak pergi seenaknya, namun bila dinasehati, Tergugat malah marah-marah;-----
4. Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada bulan Pebruari 2007, Tergugat mendapat telpon, namun yang mengangkat Penggugat, dan Penggugat mendengar suara wanita yang mengatakan “pilih aku atau istri kamu”, lalu setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui ada hubungan cinta dengan wanita yang telpon tadi yang ternyata namanya Dewi asal Kajen, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sengit;-----
5. Bahwa setelah kejadian pada point 4, lalu pagi harinya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah kurang memperhatikan Penggugat lagi dengan sering pergi seenaknya, sehingga Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gondang Wonopringgo, namun Tergugat kadang masih datang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan pernah ngontrak rumah sendiri di Kedungwuni selama 6 bulan;-----



6. Bahwa karena Tergugat tidak merubah sikapnya dan tetap saja menjalin hubungan dengan wanita lain nama Dewi, maka pada bulan Juni 2008, Penggugat sudah tidak mau lagi hubungan dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun;-----

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0583/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2009 dan tanggal 23 Juli 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini



dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/05/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan tanggal 6 Maret 2001, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Gondang RT 06 RW 02, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah Tergugat selama 7 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pergi-pergi;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun, tapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
  - Bahwa setahu saksi selama hidup berpisah, Tergugat pernah datang satu kali pada tanggal 17 Agustus 2009 kemarin, tapi saksi tidak tahu



maksudnya;-----

2. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1999 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu di rumah Tergugat selama 5 tahun;-----
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, meskipun saksi kemudian pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali, tapi saksi tidak tahu persis sebabnya dan sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, yakni Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P1 yang diakui pula oleh Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2005 dan sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah Tergugat sekitar 7 tahun atau setidaknya telah lebih dari 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering pergi;---
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, karena meskipun telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang disebabkan Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat, namun dari saksi-saksi yang Penggugat ajukan, tidak cukup bukti apakah perginya Penggugat tersebut atas adanya alasan yang dibenarkan menurut syariah dan/atau peraturan yang berlaku atau tidak, lagi pula bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat masih





datang ke tempat Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan primer dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan subsider dari Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat



mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1430 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Hakim Anggota

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUTARYO, S.H.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	266.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)